

ABSTRAK

- **PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KEPULAUAN SERIBU UTARA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**
- **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU NOMOR 4 TAHUN 2023**
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KEPULAUAN SERIBU UTARA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK** : - Berdasarkan Pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- DASAR HUKUM** : - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116), Berita Acara Pleno PPK Kepulauan Seribu Selatan Nomor 001/SDM.12.3-BA/PPK-KSS/2023 tanggal 04 Januari 2023 tentang Penetapan Ketua, Divisi dan Koordinator Wilayah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kepulauan Seribu Selatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta Pemilihan Umum Tahun 2024 Periode 2023-2024.
- Menetapkan nama-nama Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kepulauan Seribu Utara Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk Pemilu Tahun 2024.
- CATATAN** : - Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Tanggal 4 Januari 2023.
- Lampiran 3 Halaman